



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

SELASA, 10 MARET 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Nadira Intermedia Nusantara

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VIII)

**Selasa, 10 Maret 2020, Pukul 14.11 – 14.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jemy Penton
2. Rahadi Arsyad

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Zen Al Faqih
2. Agus Indra Firdaus

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Mashuri Gus Triyono | (Kominfo) |
| 4. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kominfo) |

D. Ahli dari Pemerintah:

Lily Rustandi

E. Saksi dari Pemerintah:

Charles Michael Bura

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait (RCTI):

1. Husin Wiwanto
2. Ivana Melinda Tobing

G. Pihak Terkait (GO TV Kabel Indonesia):

Candi Sinaga

H. Pihak Terkait (ICTA):

Deddy Darmawan

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait (PT Sriwijaya Mitra Media, PT Mitra Banten Multimedea, PT Andalas Mitra Media, PT Lampung Mitra Media, PT Kalimantan Multimedia, PT Bintang Multimedia, PT Pesona Visual Mandiri, PT Panam Mitra Media):

Ivone Woro Respatiningrum

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Ini di sebelah kiri saya Bapak Jemy Penton selaku Prinsipal kami, Direktur Utama PT Nadira Intermedia Nusantara. Saya sendiri Muhammad Zen Al Faqih, Kuasa Hukum. Ini Agus Indra Firdaus, Kuasa Hukum, dan paling ujung Bapak Rahadi Arsyad, S.E., selaku Direktur PT Nadira Intermedia Nusantara. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari pemerintah hadir, saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, dari Kominfo masing-masing Bapak Mashuri Gus Triyono dan Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho. Kemudian, pada kesempatan ini Pemerintah menghadirkan Ahli, yaitu Ibu Lily Rustandi. kemudian Saksi, Bapak Charles Bura. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Pihak Terkait, pertama, RCTI?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WAWANTO (RCTI)

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir mewakili RCTI pada hari ini adalah saya Husin Wawanto dan rekan saya, Ivana Tobing. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian, GO TV Kabel Indonesia?

8. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GO TV)

Yang hadir dari Gabungan Operator Televisi Kabel Indonesia, saya Candi Sinaga, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian Indonesia Cabel TV Associaton (ICTA)?

10. PIHAK TERKAIT: DEDY DARMAWAN (ICTA)

Assalamualaikum wr. wb. Saya Dedy Darmawan dari Indonesia Cable TV Associaton atau disingkat ICTA. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian selanjutnya, untuk Pihak Terkait IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, satu ya kuasa hukumnya? Silakan!

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ivone Woro Respatiningrum, S.H., M.H., mewakili Pihak Terkait yang delapan, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Delapan Pihak Terkait, ya, baik.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 itu mendengar keterangan ahli dari presiden dan seorang saksi. Untuk itu diminta ke depan Ir. Lily Rustandi kemudian Pak Charles, silakan ke depan! Ya, dua-duanya beragama Kristen, mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Ahli lebih dahulu, Ibu Lily Rustandi, ya. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

17. AHLI DARI PEMERINTAH: LILY RUSTANDI

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Saksi, Saudara Charles Bura, mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

19. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kembali ke tempat! Untuk Ibu Lily langsung ke podium! Ya, waktu sekitar 10 menit.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: LILY RUSTANDI

Baik, Yang Mulia, akan kami sampaikan Keterangan Ahli dalam bidang penyiaran. Permohonan Pengujian Undang-Undang, yaitu Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu Undang-Undang ITE dan

Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta dengan register Nomor 78/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

A. Pengaturan mengenai siaran ulang, penyiaran ulang, dan rilis siaran dalam penyelenggaraan penyiaran suatu televisi.

Yang Mulia, yang hal ini akan kami jelaskan dari undang-undang yang kami mengerti, Pak.

1) Definisi siaran ulang.

a. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) tidak diberikan definisi mengenai siaran ulang. Definisi yang diberikan adalah terhadap istilah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

b. Dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diatur mengenai perlindungan hak cipta atas suatu siaran dimana terdapat Ketentuan Pasal 43 ayat (2) dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar. Pasal 43 ayat (4), "Hak siaran dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

c. Dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) telah diatur perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran terhadap siaran/karya siaran yang dimilikinya sebagai berikut. Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3).

Ayat (2), "Hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran ulang siaran.
- b. Komunikasi siaran, dan.
- c. Fiksasi siaran, dan/atau.
- d. Penggandaan fiksasi siaran.

Ayat (3), "Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersil atas konten karya siaran lembaga penyiaran."

2) Definisi penyiaran ulang.

a. Dalam Undang-Undang Penyiaran tidak diberikan definisi mengenai penyiaran ulang. Definisi yang diberikan adalah terhadap istilah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau

sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

- b. Selain Undang-Undang Penyiaran definisi penyiaran ulang juga tidak ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Definisi yang diberikan adalah terhadap istilah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15) sebagai berikut.

Penyiaran adalah penransmisian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

3) Definisi Relay Siaran.

- b. Dalam Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Hak Cipta tidak diberikan definisi mengenai relay siaran. Istilah relay siaran diatur hanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta atau PPLPS, adapun bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan atau LPB istilah yang dikenal adalah menyalurkan program siaran.

- c. Dalam PPLPS diatur salah satunya bahwa relay siaran dilakukan melalui sistem stasiun jaringan atau SSJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 mengenai definisi sistem stasiun jaringan sebagai berikut.

Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relay siaran secara tetap antar lembaga penyiaran. Selain melalui SSJ, relay siaran dapat dilakukan juga bagi lembaga penyiaran televisi tidak berjaringan atau tidak dalam SSJ. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2005.

- d. Dalam Pasal 17 PP Nomor 50 Tahun 2005 yang pokoknya mengatur:

1. LPS dapat melakukan relay siaran lembaga penyiaran lain, baik dari lembaga penyiaran dalam negeri maupun lembaga penyiaran luar negeri berupa relay siaran untuk acara tetap atau relay siaran untuk acara tidak tetap. Adapun yang dimaksud dengan relay siaran untuk acara tetap adalah relay yang dilakukan secara berkala yang berlangsung dalam waktu lebih dari 1 bulan. Ketentuan dimaksud pengaturannya sebagai berikut. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (1), "Lembaga penyiaran swasta dapat melakukan relay siaran lembaga penyiaran lain, baik dari lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran

luar negeri berupa relay siaran untuk acara tetap atau relay siaran untuk acara tidak tetap.”

Ayat (2), “Durasi relay siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 40% atau 40/100 untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 90% (90/100) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari.”

2. Terkait program siaran dalam Pasal 4 ayat (3) sub b ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan disebutkan sebagai berikut.
 - b. Program siaran.
 1. Uraian tentang format, saluran, sumber materi acara, khalayak sasaran, dan daya saing (kompetisi).
 2. Jumlah saluran atau program, nama program, isi program yang akan disalurkan.
- 4) Definisi rebroadcast atau penyiaran ulang.
 - a. Definisi rebroadcast menurut WIPO atau TRIPS agreement, rebroadcast means simultaneous broadcast by one broadcasting organization of the broadcast of another broadcast broadcasting organization.
 - b. Uraian teknis mengenai penyiaran ulang, siaran ulang, dan relay siaran.
 1. Siaran ulang adalah program siaran dari suatu lembaga penyiaran swasta yang disiarkan ulang baik pada wilayah yang sama maupun wilayah berbeda dalam kurun waktu yang berlainan dan disiarkan oleh lembaga penyiaran swasta yang sama.
 2. Penyiaran ulang dalam artian rerun pada prinsipnya adalah sama dengan siaran ulang (rerun material atau konten). Yang membedakan adalah siaran ulang lebih kepada isi konten, sedangkan penyiaran ulang lebih kepada transmisi penyiarnya.
 3. Relay siaran adalah aktivitas dari suatu LPS atau LPBA yang mengambil atau bekerja sama dengan LPS atau LPBB untuk menyiarkan suatu program siaran yang dimiliki oleh LPS atau LPBB untuk disiarkan kepada masyarakat atau pelanggan pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, relay siaran apabila dibandingkan dengan istilah rebroadcasting sebagaimana di ... atau penyiaran ulang sebagaimana didefinisikan WIPO. Itu mempunyai pengertian yang hampir sama.

Demikian keterangan Ahli dari sisi Pemerintah ini disampaikan sebagai perbaikan atas keterangan ahli pada tanggal 6 Maret 2020 yang

disusun dalam rangka persidangan permohonan uji materiil register Nomor 78/PUU-XVII/2019.

Tanda tangan, Ibu Lily Rustandi. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Silakan, kembali ke tempat duduknya!
Silakan, Saksi. Ini sebelum masuk ke Keterangan, ini perlu klarifikasi tempat tanggal lahir yang sebenarnya ini di mana?

24. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Di Soroako, Sulawesi Selatan. 3 November Tahun 1980.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ini di daftar riwayat hidup, ini tempat Lahir Jakarta?

26. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Maaf, itu ada kesalahan, Yang Mulia, yang betul di Soroako.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Soroako, ya, baik. Silakan.

28. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Baik, Yang Mulia, izinkan saya untuk memberikan kesaksian. Kami dari Kementerian Kominfo terkait dengan perizinan penyiaran.

Perizinan penyiaran maaf ... lembaga penyiaran wajib untuk memiliki izin lembaga ... izin penyiaran. Nah, dalam melakukan penyiaran sendiri, mereka harus mengajukan permohonan perizinan penyiaran. Nah, dokumen-dokumen yang mereka siapkan untuk melakukan ... menyelenggarakan penyiaran, mereka harus menyiapkan dokumen administrasi, dokumen teknis, kemudian dari dokumen untuk program siaran. Nah, dokumen-dokumen ini nanti akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia.

Khusus untuk aspek program itu ... program siaran, di dalamnya termasuk adalah jumlah siaran program siaran, nama program siaran, dan isi program siaran. Kemudian sesudah itu, sesudah dokumen ini masuk dan kemudian dievaluasi oleh KPI, KPID mereka akan mengeluarkan rekomendasi kelayakan. Rekomendasi kelayakan ini akan

dibawa di dalam Forum Rapat Bersama yang akan dibahas bersama antara KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kemudian dari situ, akan diputuskan apakah lembaga penyiaran ini akan mendapatkan izin. Izin penyelenggaraan penyiaran yang sementara atau izin prinsip. Nah, di dalam izin penyelenggaraan penyiaran itu sendiri nanti di ... berisi tentang nama lembaga penyiaran, kemudian alamat kantor studi ... sori, alamat kantor dan stasiun pengendali, termasuk dengan headend, kemudian juga di lampiran izin itu terdapat daftar program siaran. Untuk kita ketahui bersama bahwa daftar program siaran ini sudah disampaikan oleh lembaga penyiaran ketika mereka mengajukan permohonan izin penyiaran.

Kemudian yang kedua, sesudah itu, mereka akan ... setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran prinsip, mereka akan mempunyai masa waktu satu tahun. Satu tahun ini adalah masa uji coba siaran. Nah, satu tahun ini lembaga penyiaran akan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan penyiaran kemu ... maaf, Yang Mulia, kemudian lembaga penyiaran akan melakukan uji coba siaran, uji coba siaran di sini bersifat tidak komersial.

Kemudian sesudah itu lembaga penyiaran akan mengajukan permohonan evaluasi uji coba siaran. Jadi sesudah uji coba siaran mereka lakukan, mereka akan melakukan permohonan evaluasi uji coba siaran. Nah, di dalam evaluasi uji coba siaran ini nanti ada Kominfo juga dan KPI akan melakukan evaluasi dari aspek administrasi, teknis, dan program siaran.

Untuk ... khusus untuk program siaran itu sendiri pada saat evaluasi uji coba siaran, kami akan meminta kepada lembaga penyiaran untuk dapat menampilkan bukti-bukti bahwa ... menampilkan bukti-bukti bahwa konten-konten yang akan mereka salurkan sudah memiliki hak siar. Kemudian sesudah itu kita akan masuk ke dalam rapat pleno bersama yang akan diputuskan di dalam pleno ini. Apakah dari aspek administrasi, teknis, dan program siaran telah lulus atau tidak lulus. Setelah lulus mereka ... lembaga penyiaran ini akan mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran tetap dan ini berlaku selama 10 tahun.

Dan untuk selanjutnya, Yang Mulia. Mengingat program siaran yang disalurkan oleh LPB ini bersifat dinamis dan sangat bergantung pada permintaan pasar dan perjanjian B2B antara LPB dan penyedia konten dan adanya kebijakan untuk simplifikasi penyiaran, maka format izin yang sebelumnya mencapai paling sedikit 11 halaman dengan memuat daftar program siaran disalurkan, saat ini format izin menjadi satu lembar dan program siaran tercatat dalam database penyelenggara penyiaran yang pencatatannya dilakukan secara self assessment oleh penyelenggara penyiaran.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.
Kuasa Presiden, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?

30. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Ya, izin, Yang Mulia, ada, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ada?

32. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Ya.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

34. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin kepada ... kaitan dengan pertama ke Ahli, kedua ke Saksi. Di dalam kaitan dengan izin penyiaran IPP bahwa mungkin ada semacam terlampir sebagai program siaran. Nah, kemudian ditentukan dalam ... bahwa setiap menjalankan siaran, LPB kan wajib harus mengeluarkan izin tentu hak siar.

Nah, menurut Ahli bahwa apakah di dalam expert putusan Kominfo kaitan dengan apa ... izin hak siaran yang terlampir program siaran tersebut, ini sebagai suatu ... suatu hal yang otomatis menjadi punya hak siar?

Nah, kemudian kaitan dengan ... dengan Saksi. Apa yang mendasari dari Pihak Pemerintah atau Kominfo bahwa dalam izin penyelenggaraan siaran bahwa harus terlampir program siaran. Nah, kemudian tadi pada izin prinsip lampiran tersebut.

Nah, kemudian dalam SK-nya yang ... SK terlampir bahwa program siaran. Nah, pada Saksi apakah ... karena di SK terdahulu kan ada terlampir program siaran. Nah, di dalam SK IPP tersebut. Nah, apa yang mendasari dari pihak ... bahwa harus ada terlampir program siaran? Nah, kemudian apakah SK itu sekarang masih ada yang apa ... dalam perkembangannya ada semacam SK IPP ini ... Izin Penyelenggaraan Penyiaran ini tidak lagi terlampir program siaran tersebut?

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Ahli maupun kepada Saksi.
Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon, ada? Ya, silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama pertanyaan kami kepada Ahli, apakah Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengharuskan kepada lembaga penyiaran berlangganan untuk menyediakan dan menyalurkan siaran lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta? Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah di dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 diatur tentang perjanjian B2B antara lembaga penyiaran berlangganan dan lembaga penyiaran swasta dalam kerangka menyalurkan dan menyediakan siaran?

Yang ketiga, apakah di dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 terdapat norma atau aturan hukum yang mengatur bahwa LPS memang dibenarkan untuk memungut iuran dari LPB pada saat melakukan kerja sama?

Kemudian yang keempat, apakah sumber pendapatan LPS berdasarkan Undang-Undang Penyiaran itu dari iklan atau dari iuran dari lembaga penyiaran berlangganan?

Untuk Saksi. Yang pertama apakah Saksi tahu bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan di dalam lampiran itu di dalam lampiran IPP-nya itu ada nama-nama LPS free to air yang disalurkan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Nah, tadi Saudara Saksi mengatakan bahwa ada hak siar. Apakah hak siar itu terkait dengan konten premium atau terkait dengan konten atau siaran free to air?

Yang terakhir. Sepengetahuan Saksi karena tadi Saksi mengatakan bahwa ini adalah permasalahan B2B. Setahu Saksi, apakah B2B ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pihak Terkait RCTI, ada? Ya, silakan!

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WAWANTO (RCTI)

Yang pertama untuk Ahli. Tadi Ahli mengacu pada pasal ... PP Nomor 17 Tahun 1950 mengenai LPS yang boleh melakukan siaran ... pilih siaran. Pertanyaan saya adalah apabila mengacu kepada PP Nomor 17 Tahun 1950, apakah LPP boleh melakukan pilih siaran? Itu yang pertama.

Kemudian, terkait dengan ... kepada Ahli lagi mengenai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran. Apakah tujuan pasal tersebut adalah untuk tujuan sosial atau untuk tujuan komersial ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran tersebut?

Kemudian, untuk Saudara Saksi fakta. Pertanyaan kami adalah bagaimana sikap Kemeninfo[Sic!] sampai saat ini terhadap LPB yang menyiarkan siaran lembaga ... lembaga penyiaran swasta FTA yang tanpa izin? Apakah diperbolehkan LPB menyiarkan ulang siaran FTA tanpa izin dari LPS?

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut ke GO TV Kabel Indonesia. Silakan! Ada ... cukup? Oh, ya.

Kemudian, Ista, kalau ada? Cukup? Ya.

Kuasa PT Sriwijaya Mitra Media dan kawan-kawan, silakan kalau ada!

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Ada, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Ya. Untuk Ahli, tadi Ahli menyampaikan bahwa ada relay siaran itu untuk disebutkan di situ diatur di dalamnya adalah untuk LPS. Kemudian, untuk LPB istilah yang dikenal adalah menyalurkan program siaran. Yang saya mau tanyakan, apakah ada pengaturan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, atau Undang-Undang Penyiaran, atau ITE yang membedakan antara relay siaran dengan menyalurkan program siaran? Itu satu.

Kemudian, apakah ada di dalam Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Hak Cipta, maupun ITE mengenai pelarangan atau larangan yang diberikan kepada LPB untuk tidak memperbolehkan untuk dilarang menyiarkan siaran ulang? Apakah ada pengaturan soal itu? Dan apakah di dalam peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur bahwa yang boleh melakukan siaran ulang itu adalah LPP dan LPS saja?

Kemudian yang berikutnya, tadi Saudara Ahli sampaikan adalah di dalam Pasal 17 PP Nomor 50 Tahun 2005 dinyatakan bahwa LPS dapat melakukan relay siaran lembaga penyiaran yang lain. Di situ ada kata *dapat*.

Nah, yang saya mau tanyakan, apakah di dalam peraturan tersebut tidak membenarkan lembaga lain selain LPS untuk melakukan relay siaran?

Nah kemudian, untuk Saksi. Tadi kan saksi menjelaskan bahwa dalam SK terlampir program siaran. Yang mau saya tanyakan adalah apakah sama antara program siaran yang terlampir di ... antara LPP, LPS, dengan LPB?

Nah kemudian, apa-apa saja program siaran yang selama ini diberikan kepada LPB?

Nah kemudian, tadi juga Saksi menyampaikan bahwa selama ini dalam proses pemberian izin, Saksi menyampaikan bahwa meminta juga bukti konten-konten yang dimiliki oleh lembaga penyiaran tersebut, apakah sudah memiliki hak siar?

Nah, selama ini yang Saksi tahu, bagaimana untuk LPB? Apakah mereka selama ini telah memberikan bukti bahwa konten-konten mereka itu sudah memiliki hak siar atau belum?

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Langsung silakan, Ibu Lily!

44. AHLI DARI PEMERINTAH: LILY RUSTANDI

Yang Mulia (...)

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ini dari ... sekaligus dulu dari meja Hakim, ada?

Ya, silakan, Ibu Lily!

46. AHLI DARI PEMERINTAH: LILY RUSTANDI

Yang Mulia, pertama, kami mohon maaf sebab kami tidak menguasai mengenai dari segi hukum, sebab kami adalah tenaga ahli

teknis. Namun, mengenai hal-hal yang tadi disampaikan ... jadi, dari Pemerintah menerangkan apakah otomatis misalnya itu sudah ada ... otomatis dengan mencantumkan siaran, otomatis dia sudah punya hak siar? Mungkin Pak Charles yang dari Kominfo yang memberikan izin. Itu barangkali akan dapat memberikan sebab kami tidak menguasai mengenai cara pemberian izin dan bagaimana.

Yang kami mengetahui itu adalah hanya dari ... dari hak cipta itu sendiri. Jadi, kalau di sini dikatakan kan hak ekonomi lembaga penyiaran itu melarang ... memberikan izin dan melarang pihak lain melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, atau pengadaan fiksasi siaran? Di sini dikata ... dikatakan, "Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial dan konten karya siaran lembaga penyiaran."

Jadi, menurut kami ini sudah cukup jelas dari situ, pemberian izinnya barangkali adalah ... tadi telah disampaikan kepada ... tadi oleh ... barangkali Pak Charles yang akan membantu dari segi Kominfo.

Barangkali itu saja, karena di sini sudah jelas. Jadi, kemudian dari Ibu ... mohon maaf, Ibu Ivone. Jadi, menurut ... menurut kami, kalau misalnya setiap lembaga LPB kepada LPS, LPS kepada LPS lain, dan sebagainya, boleh saja sepanjang hak ekonomi lembaga penyiaran dimaksud ini adalah dipenuhi. Barangkali itu pendapat kami pribadi. Tapi kalau ... kami pribadi yang menerjemahkan daripada ini ... apa ... daripada undang-undang yang kami kutip Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3).

Mungkin itu saja pendapat kami. Terima kasih, silakan, Pak.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Langsung Saksi, silakan!

48. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Baik, Yang Mulia. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan.

Pertama dari Pemerintah tadi terkait dengan lampiran IPP penyiaran terkait dengan program siaran. Di dalam lampiran IPP penyiaran memang terdapat daftar program siaran yang di ... pertama, disampaikan atau diusulkan oleh lembaga penyiaran berlangganan ketika mereka mengajukan izin penyiaran.

Nah, kenapa perlu ada di dalam lampiran? Karena di dalam aturan ... di dalam regulasi terkait dengan ... undang-undang peny ... regulasi penyiaran Undang-Undang Nomor 32 terdapat keharusan bagi lembaga penyiaran untuk menyediakan 10% untuk men ... menyalurkan konten dari LPS dan LPP.

Nah, ketika mereka menyampaikan, kami akan melihat apakah dari konten-konten itu apakah sudah 10% disediakan oleh lembaga

penyiaran berlangganan, khususnya terkait dengan konten-konten dari LPS dan LPP.

Kemudian, di dalam perkembangannya seperti ka ... tadi saya sudah jelaskan di awal dalam era simplifikasi dari proses perizinan itu sendiri, pada saat ini kami sudah tidak menye ... melampirkan lagi daftar program siaran di dalam izin penyelenggara dan penyiaran. Ini seperti saya jelaskan sebelumnya mengingat bahwa konten siaran ini bersifat dinamis, kemudian perubahannya itu cepat, Pak ... maaf, Yang Mulia.

Oleh karena itu, kami serahkan sepenuhnya kepada lembaga penyiaran untuk melakukan perubahan program siaran dengan tentunya lembaga penyiaran memerhatikan hak siar dari konten-konten yang mereka akan siarkan. Itu yang pertama.

Yang kedua. Terkait pertanyaan dari pemo ... Pemohon (...)

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mohon izin, Pak ketua, saya sela sedikit. Begini, Saksi!

50. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Ya.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tadi dinyatakan bahwa program siaran tadi itu untuk kemudian mengetahui jumlah 10% yang diwajibkan oleh Pasal 26 ayat (2).

52. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Ya.

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ketika muncul di dalam lampiran itu.

54. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi?

56. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus bagaimana bisa mengetahui bahwa di situ ada kewajiban yang 10%?

58. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Ya, begini, Yang Mulia. Jadi, yang 10% ini sepenuhnya nanti akan dilaporkan. Jadi, setiap tahun lembaga penyiaran berlangganan itu akan mela ... melaporkan laporan kerja operasi setiap tahun. Nah, di dalam in ... laporan tersebut tentunya terdapat juga program-program yang akan mereka siarkan. Itu yang pertama.

Yang kedua. Di dalam database perizinan penyiaran itu sendiri sudah terdapat yang namanya program-program siaran yang akan mereka siarkan. Nah, ketika mereka akan melakukan perubahan terhadap program siaran itu sendiri, mereka dapat mengirimkan surat kepada kami untuk program-program tersebut akan ditambah atau dikurangi. Di situ nanti ... sifatnya self assessment, Yang Mulia. Jadi, 10% itu kami serahkan sepenuhnya kepada lembaga penyiaran untuk menghitungnya.

Baik, saya lanjut lagi, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada?

60. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Masih ada, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

62. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Apakah hak siar yang terdapat di dalam lampiran izin penyelenggaraan dan penyiaran itu apakah termasuk konten free to air atau ... dan konten premium? Di dalam lampiran ... di dalam lampiran izin penyelenggaraan premi ... izin penyelenggaraan penyiaran, kami tidak pernah melihat izin itu ada lam ... daftar program siaran itu adalah

konten premium atau konten free to air selama lembaga penyiaran berlangganan dapat membuktikan kepada kami bahwa konten yang disampaikan itu dapat dibuktikan bahwa mereka memiliki hak siar, kami akan catatkan di dalam izin penyelenggaraan penyiaran.

Kemudian, apakah B2B diatur di dalam regulasi? Tidak ada, Yang Mulia. Ini terkait ... kalau terkait dengan hak siar itu sendiri di dalam regulasinya sudah dijelaskan, baik di Undang-Undang Nomor 32 di dalam penjelasannya bahwa hak siarnya, hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta.

Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sikap Kominfo untuk jika ada lembaga penyiaran yang melakukan, menyiarkan program siaran yang dari FTA, ya, ya, tanpa izin, ya? Baik. Kalau dari sisi kami, kami tidak ... kalau dari kami belum pernah ... gini, Yang Mulia. Jadi, kalau ... kalau lembaga penyiaran berlangganan di dalam penyelenggaraannya itu sendiri terdapat masalah di dalam hak siarnya lembaga penyiaran berlangganan harus mengajukan perubahan jika terdapat masalah di hak siar yang konten-konten yang mereka siarkan. Nah, untuk ... itu saja dari saya terkait dengan hak siar dari lembaga penyiaran berlangganan.

Kemudian, boleh di saya tanya ulang yang terakhir pertanyaan Ibu yang terkait saksi?

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Yang tadi saya tanyakan adalah mengenai proses sebelum mengeluarkan izin. Tadi kan, Saksi menyampaikan bahwa ada SK terlampir program siaran. Nah, apakah program-program siaran itu yang diberikan untuk LPP, LPS, dan LPB itu sama? Itu satu.

Yang kedua, selama ini yang Saksi ketahui tadi kan disampaikan bahwa Kominfo meminta bukti-bukti bahwa konten-konten yang dimiliki, apakah konten-konten itu sudah memiliki hak siar yang dimiliki oleh lembaga penyiaran? Nah, pertanyaan saya selama ini bagaimana untuk LPB, apakah mereka sudah memiliki hak siar ... konten-konten yang mereka miliki itu apakah sudah memiliki hak siar? Karena kan kalau memang enggak ya, enggak mungkin keluar izin, gitu. Itu sih yang saya tanyakan.

65. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Baik. Untuk izin penyelenggaraan penyiaran daftar program siaran yang muncul hanyalah di lembaga ... izin penyelenggaraan penyiaran untuk lembaga penyiaran berlangganan. Karena sifatnya konten itu, dia bekerja sama dengan si pemilik konten. Jadi, dia harus dimasukkan di dalam list daftar program. Kemudian, ada kewajiban si lembaga penyiaran berlangganan untuk menyediakan 10%. Itu kenapa muncul di dalam daftar program siaran.

Kemudian, apakah LPB ini sudah memiliki ... memiliki hak siar? Ketika kami melakukan evaluasi terhadap permohonan evaluasi job siaran, kami akan meminta kepada lembaga penyiaran berlangganan apakah Anda memiliki hak siar terhadap konten-konten yang akan Anda siarkan, Anda salurkan? Nah, tentunya kami akan ... tentunya lembaga penyiaran akan menyampaikan kepada kami buktinya. Buktinya. Jadi, bukti apa pun itu kami terima dan kemudian setelah kami terima, kami anggap bahwa bukti itu sudah merepresentasikan hak siarnya dia.

Oleh karena itu, kami mencatatkan di dalam daftar program siaran.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Izin, Yang Mulia. Jadi, artinya yang tadi Saksi sampaikan itu sudah mempunyai hak siar? Begitu maksudnya? Atau bagaimana?

67. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Ya. Jadi, bukti-bukti itu ... bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh lembaga penyiaran berlangganan itu kami anggap bahwa mereka sudah memiliki hak siar. Jadi, bukti yang mereka sampaikan bahwa hak siar itu kan adalah hak (...)

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba, coba, ya, Saksi. Itu Anda anggap memiliki atau Anda sudah lihat bahwa itu betul-betul memiliki? Ini beda ini dua hal. Kalau dianggap itu kan itu nama anggapan bisa benar bisa tidak. Anggaplah proses di internal Anda yang mengatakan, "Wah, ini benar-benar sudah memiliki," cross check-nya ada, enggak?

69. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Tidak ada, Yang Mulia. Kami hanya mencatat apa yang sudah mereka sampaikan kepada kami.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, tidak ada proses pembuktian dari Saudara bahwa yang dia lampirkan dan segala macamnya itu, itu benar atau tidaknya?

71. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Tidak, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

73. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Demikian, terima kasih.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Cukup, ya?

75. SAKSI DARI PEMERINTAH: CHARLES MICHAEL BURA

Cukup, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Begitu, ya. Para Pihak Terkait, enggak ada lagi Saudara haknya, sudah tadi. Kalau ada keberatan nanti bisa dalam kesimpulan, ya.

Baik. Untuk selanjutnya kesempatan diberikan kepada Pihak Terkait RCTI, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WAWANTO (RCTI)

Kami rencananya akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WAWANTO (RCTI)

Sejauh ini baru satu, Yang Mulia.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Satu apa ... satu saja?

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WAWANTO (RCTI)

Satu dulu, Yang Mulia.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, ya ... kan maksud supaya tahu, nantikan banyak Pihak Terkait ini.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WAWANTO (RCTI)

Oke, satu dulu, Yang Mulia. Satu.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Satu saja?

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WAWANTO (RCTI)

Ahli, Yang Mulia.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Kemudian untuk Pihak Terkait yang kedua, yaitu GOTV? GOTV kabel, akan mengajukan ahli atau saksi?

87. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GO TV)

Jika ada nanti kami akan ajukan secara tertulis, Yang Mulia.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Bagaimana?

89. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GO TV)

Jika ada (...)

90. KETUA: ANWAR USMAN

Jika ada?

91. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GO TV)

Ya.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, harus dipastikan.

93. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GO TV)

Untuk saat ini tidak ada, Yang Mulia.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Ha? Tidak ada?

95. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GO TV)

Untuk saat ini tidak ada.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Kemudian ICTA?

97. PIHAK TERKAIT: DEDY DARMAWAN (ICTA)

Ada, Yang Mulia.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

99. PIHAK TERKAIT: DEDY DARMAWAN (ICTA)

Satu kemungkinan.

100. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu ... jadi untuk sidang berikutnya Pihak Terkait RCTI akan mengajukan satu ahli dan Pihak Terkait ICTA satu orang ahli.

101. PIHAK TERKAIT: DEDY DARMAWAN (ICTA)

Ya, satu orang ahli.

102. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi dua dulu. Kemudian untuk selanjutnya Sriwijaya dan kawan-kawan bagaimana?

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Kami mengajukan satu ahli, Yang Mulia.

104. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah sekalian saja kalau begitu.

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Ya.

106. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, masing-masing satu, ya. Untuk itu sidang ditunda hari Kamis (...)

107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Izin, Yang Mulia. Sebelum ditutup, Yang Mulia.

108. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kami sudah ... minggu lalu sudah memasukkan akta bukti tambahan, Yang Mulia, dua, Yang Mulia.

110. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, baik. Penundaan sidang, ya, hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, pukul 10.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait RCTI, kemudian GO TV, sama Sriwijaya ... ICTA ... ICTA, ya, salah. ICTA dan Sriwijaya, dan lain-lain ... dan kawan-kawan.

111. PIHAK TERKAIT: DEDY DARMAWAN (ICTA)

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

112. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

113. PIHAK TERKAIT: DEDY DARMAWAN (ICTA)

Kemungkinan dari ICTA dan PT Sriwijaya karena kita satu kesatuan, Pak, jadi saksinya satu saja, Pak.

114. KETUA: ANWAR USMAN

Oh.

115. PIHAK TERKAIT: DEDY DARMAWAN (ICTA)

Ahlinya, maaf. Ahlinya satu.

116. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, satu kesatuan?

117. PIHAK TERKAIT: DEDY DARMAWAN (ICTA)

Ya.

118. KETUA: ANWAR USMAN

Sriwijaya dan kawan-kawan tadi?

119. PIHAK TERKAIT: DEDY DARMAWAN (ICTA)

Ya dengan ICTA.

120. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan ICTA. Berarti cuman dua jadinya dengan RCTI?

121. PIHAK TERKAIT: DEDY DARMAWAN (ICTA)

Ya.

122. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baiklah kalau begitu. Jadi, sekali lagi saya ulangi penundaan sidang hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, untuk mendengar keterangan ahli dari (...)

123. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Izin, Yang Mulia. Mohon maaf, sekali lagi.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Apa lagi, Saudara ini? Aduh. Kalau orang lagi bicara (...)

125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu! Selesaikan dulu Pak Ketua ini bicara baru Anda menyela. Dari tadi kan orang tengah bicara, Anda menyela juga, begitu.

126. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak boleh, ya! Akhirnya saya lupa, tadi juga lupa. Enggak boleh, ya! kalau sudah selesai satu kalimat baru ... ini saya tengah kalimat dipotong jadi enggak nyambung jadinya.

Saya ulangi, untuk sidang hari Kamis, 19 Maret 2020 itu agendanya mendengar keterangan ahli dari RCTI dan dari Sriwijaya dan kawan-kawan, ya, masing-masing satu orang, sudah jelas, ya?

Keterangan ahlinya harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang berikut CV-nya, curriculum vitae-nya.

Ya, dari Pemohon apa, silakan!

127. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Mohon maaf sebelumnya, Yang Mulia.

128. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kebetulan pada tanggal 19, kami ada pembacaan putusan di Peradilan Negeri, Yang Mulia.

130. KETUA: ANWAR USMAN

Terus?

131. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kalau diizinkan bisa tidak harinya, Yang Mulia?

132. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, ndak bisa di sini. Di sini jadwalnya ketat.

133. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Baik, Yang Mulia, kalau begitu.

134. KETUA: ANWAR USMAN

Kan tim, Saudara sendiri, ya?

135. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Baik, Yang Mulia.

136. KETUA: ANWAR USMAN

Bagi-bagi tugaslah dengan (...)

137. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Karena ... ya, baik, Yang Mulia.

138. KETUA: ANWAR USMAN

Di sini ini jadwalnya ketat, Anda tahu sendiri kita sudah mengatur waktu sedemikian rupa.

Baik. Sidang berikutnya bisa ... tapi ini lagi dicek, ya. Sudah jelas, ya? Pemohon, kemudian Kuasa Presiden, dan Para Pihak Terkait, ya. Lalu untuk Ahli, terima kasih, juga saksi sekaligus, terima kasih.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB

Jakarta, 10 Maret 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001